

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA ANAK
(Studi Putusan No.319/Pid.B/2017/PN.Plg dan Putusan No.7/Pid.Sus/2015.PN.Tka)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Unuversitas Sriwijaya**

OLEH :

M. IRHAN ADITA RAHMAN

0201138I520197

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

Nama : M. Irhan Aditia Rahman
NIM : 02011381520197
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA ANAK
(Studi Putusan No.319/Pid.B/2017/PN.Plg dan Putusan
No.7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)**


Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.19610131198901001





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0068/ UN9.FH/TU.FH.KT/2019

TENTANG
REVISI DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 10 Januari 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama M. Irhan Aditia Rahman nim 02011381520197;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
M. Irhan Aditia Rahman 02011381520197	1. Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. 2. Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H	NIP 196509181991022001 NIP 195412141981031002
Judul	Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Anak (Studi Kasus Putusan No. 319/Pid. B/2017/PN.PLG)	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



- Tembusan :**
1. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri.
2. Dosen Pembimbing 1 dan 2
3. Penasihat Akademik (PA)
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Irhan Aditia Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520197
Tempat/Tanggal Lahir : Muaradua / 29 Juli 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2019



M. Irhan Aditia Rahman

02011381520197

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA ANAK (Studi Putusan No.319/Pid.B/2017/PN.Plg dan Putusan No.7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)”

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, tidak ada satupun yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, Mei 2019

Penulis



M. Irhan Aditia Rahman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Ruang Lingkup Penelitian	19
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	25
1. Pengertian Penganiayaan	25
2. Unsur – Unsur penganiayaan	27
3. Jenis – Jenis Tindak Penganiayaan	38
4. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	35
5. Tindak Penganiayaan Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun	

2014 Tentang Perlindungan Anak	37
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	38
1. Pengertian Anak	38
2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	39
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	40
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	41
1. Pengertian Tindak Pidana	41
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	43
D. Tinjauan Umum Sistem Pradilan Pidana Anak	41
1. Pengertian Sistem Pradilan Pidana Anak	45
2. Prinsip – Prinsip Sistem Pradilan Pidana Anak	46
3. Diversi Dalam Sistem Pradilan Pidana Anak.....	50
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	53
1. Pertimbangan Yuridis	53
2. Pertimbangan Sosiologis	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam menjatuhkan Sanksi Pada Tindak Penganiayaan Kepada Anak	59
1. Putusan Perkara Nomor 319/Pid.B/2017PN.Plg.....	59
2. Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka.....	73
B. Penerapana Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penaganiayaan Kepada Anak.....	87
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan Kepada Anak (Studi Putusan No.319/Pid.B/
2017/PN.PLg dan Putusan No.7/Pid.Sus/2015/PN.TKa)


NAMA : M. Irhan Aditia Rahman
NIM : 02011381520197

Penganiayaan terhadap anak diatur dalam UU.No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tindak Pidana ini, diperlukan suatu tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Penganiayaan kepada anak studi kasus terhadap putusan pengadilan Negeri. permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah: Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN.Plg. dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka, untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 80 serta melihat bagaimana penerapan ketentuan pidana tersebut kepada si pelaku. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan metode pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan penerapan hukum hakim dalam tindak pidana penganiayaan kepada anak, pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara setelah hakim menerapkan semua unsur pada pasal 80 UU.No.23 tahun 2002 dan fakta yang ada sudah terbukti kebenarannya sesuai dengan ketentuan yuridis yang diatur bila kejahatan tersebut dilakukan benar oleh terdakwa dengan melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dan penganiayaan terhadap anak.


Kata Kunci : *Penjatuhan, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, Anak.*

Mengetahui,


Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196709181991022001

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang pling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karena, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹ Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden.

¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, menghargai partisipasi anak.²

Jhon Gray dalam "*Children are from Heaven*" menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggung jawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karena anak-anak membutuhkan kita (maksudnya orang dewasa) untuk membenarkan mereka atau membuat mereka lebih baik. Anak bergantung pada dukungan kita untuk tumbuh. Peryataan Jhon Gray tersebut menegaskan bahwa anak dengan melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, mediamassa, atau lembaga pendidikan segala batasnya tidak berdaya, dan orang dewasa yang menjadi penentu pada cerah atau suramnya nasib dan masa depan anak. Anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, di tangan merekalah nasib bangsa ini di pertaruhkan, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah dan sehingga harus dilindungi. Untuk melindungi anak sebagai aset bangsa, maka kebijakan legislasi dan politik hukum Negara yang diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-

² Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

undangan yang berpihak pada perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak menjadi satu hal yang sangat menentukan.³

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebaskan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara, dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan

³ Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVI No.308 Juli 2011. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, hlm.6

komperhensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.⁴

Sejak dulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas criminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan.

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga Negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam peraktiknya terus mengalami moderniasi dan tidak ada satu Negara pun yang dapat menolaknya. Contohnya negara Indonesia yang menuntut dilakukannya perubahan di segala bidang, diantaranya perubahan bidang hukum dengan memunculkan pemikiran-pemikiran baru untuk mereformasi hukum yang ada saat ini.⁵

⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, Op.Cit. hlm. 8.

⁵ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 6.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjamin komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, teratur dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.

Hukum pidana di Indonesia merupakan pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Kejahatan merupakan perbuatan yang meyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Perselisihn baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapat aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Ketentuan pidana terhadap tindakan pidana atau delik penganiayaan sendiri termuat dalam KUHP yakni Pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun .
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan ini tidak dipidana.

Ada beberapa kasus yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis dan meninjau beberapa putusan-putusan yang ada kaitannya, dengan tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Antara lain Kasus Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN.Plg.⁶ dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka.

Dalam kasus putusan yang pertama yaitu kasus putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN.Plg dalam kasus ini terdakwa Amin Gustriansyah.

Akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban Anggi Ariansyah Bin Kodri mengalami luka robek pada belakang kepala dengan ukuran dua *centimeter* dan bengkak yang disebabkan trauma benda tajam sesuai dengan visum *Et Repertum* Nomor : R/246/VER/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dokter jaga *Emergency* yaitu dr. Rizky Nanda pada Rumah Sakit Tingkat II Dr. Ak Gani Kesehatan Daerah Militer II / Sriwijaya. Perbuatan ia terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat 1 KUHP.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2017. "Putusan PN PALEMBANG Nomor 319/Pid.B/2017/PN P Tahun 2017" <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/cc88316dd58e1dd036b3fa29ae19d351> di akses pada 15 Januari 2019, pukul 15.14

Sehingga terdakwa dituntut Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta majelis menyatakan Terdakwa Amin Gustriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” dan dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan;⁷

Selanjutnya putusan kedua yaitu Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.⁸Tka dalam kasus ini terdakwa Muh. Pebri Ramadhani.

Akhirnya perbuatan terdakwa Muh.pebri Ramadhani Syam Bin Syamsuddin yang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IBRAHIM PARAWANSAH ALIAS CIWA yang mengakibatkan luka berat tersebut dibawa Kepolisian Sektor Polsel untuk diproses lebih lanjut, dan atas perbutannya tersebut terdakwa dituntut Pasal 193 ayat (1) KUHP dan jo Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta majelis hakim telah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;⁹

⁷ Ibid, pukul 15.14

⁸ Direktori Putusan Mhkamah Agung Republik Indonesia. 2015. “Putusan PN TAKALAR Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Tka Tahun 2015” <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/eea5c01d903636c265> di akses pada 16 Januari 2019, pukul 08.30

⁹ Ibid, pukul 08.30

Dari Kedua putusan diatas penulis sangat tertarik untuk mempelajari, meninjau dan membandingkan bagaimana penerapan tindak pidana yang dilakukan pelaku serta serta membandingkan bagaimana putusan yang diberikan oleh hakim kepada para terdakwa dalam Kasus Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN.Plg. Dan Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka.

Oleh karena itu penulisan ini penulis tertaik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah dengan judul: “PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN KEPADA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 319/Pid.B/2017.PN.PLG. dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka.)”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pada tindak pidana penganiayaan kepada anak (Dalam Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN.Plg. dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka.)?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana perkara tindaka pidana penganiayaan kepada anak (Dalam Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN.Plg. dan Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015.PN.Tka.)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pada tindak pidana penganiayaan kepada anak (Dalam Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN.Plg. dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015.PN.Tka.)?
2. Untuk memahami dan menjelaskan penerapan dan ketentuan pidana pada tindak pidana penganiayaan kepada anak (Dalam Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN.Plg. dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka.)?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulisan ini dapat diharapkan menambah pengetahuan tentang perbandingan dalam proses penegakan hukm, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan hukum pidana, terhadap pengaiayaan kepada anak pada Kasus Putusan Nomor 319/Pid.B/2107/PN.Plg. dan Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus./2015.PN.Tka.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan, bagi para pelaku dan masyarakat bingung terhadap putusan-putusan yang di jatuhkan oleh hakim, khusus nya terhadap tindak pidana pengaiayaan kepada anak.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah: “konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.”¹⁰

Teori Putusan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut.”¹¹

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan peringanan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (vide Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP).

1. Pendekatan Seni dan intuisi

¹⁰ Soerjono Soekanto 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta U.I Press., . Hlm 125

¹¹ “Teori Penjatuhan Putusan”. <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html>(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 08.51

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *Instink* atau Intuisi dari pada pengetahuan dari hakim. Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, di samping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.¹²

2. Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim sangat berguna dan dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.¹³

3. Teori Pendekatan Keilmuan

¹²Admin. 2016. “teori Pendekatan Seni dan Intuisi”. <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html>(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 08.53

¹³Admin. 2016. “Teori Pendekatan Pengalaman”. <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-pengalaman.html>(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 08.57

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.¹⁴

4. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁵

5. Teori Kebijakan

Teori kebijakan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Teori kebijakan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu

¹⁴ Admin. 2016. "Teori Pendekatan Keilmuan". <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-keilmuan.html>(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 08.59

¹⁵ Admiin. 2016. "Teori Ratio Decidendi". <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-ratio-decidendi.html>(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 09.00

kejahatan, yang kedua, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang ketiga, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus.¹⁶

Pada teori diatas dalam skripsi ini menurut penulis teori yang sangat berhubungan dengan putusan tersebut ialah teori keseimbangan yang menggunakan pendekatan pengalaman, teori pendekatan keilmuan dan teori ratio decidendi.

Hukum mempunyai pengertian yang luas. Setiap sudut dalam kehidupan ini pasti terkait dengan yang nama nya hukum. Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat bisa terkontrol.¹⁷ Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakan dan mencari keadilan. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum sehingga bisa diartikan hukum merupakan ketentuan atau peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya. Masalah pembuktian ini adalah merupakan masalah yang pelik (ingewikkled) dan masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk

¹⁶Admin. 2016. “Teori Kebijakan “. <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-kebijaksanaan.html>(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 09.05

¹⁷R. Wirjono Prodjodikoro . 1974. “*Hukum Acara Pidana di Indonesia*” jakarta. Sumur bandung.

mencari dan mendapatkan kebenaran materil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang¹⁸.

Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara, Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan sesuatu yang abstrak.

Menurut R. Soesilo, menjelaskan ada beberapa teori tentang pembuktian tersebut:

1. *Conviction-in Time(sistem Keyakinan Belaka)*

Sistem pembuktian *conviction-in time* merupakan pembuktian untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan Hukum, sehingga dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusnya itu menurut perasaan semata-mata hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak.¹⁹

Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan belaka” tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat

¹⁸ H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013 . “*Hukum Acara Pidana*”. Palembang. Penerbit Unsri. Hal 185

¹⁹ H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013 . “*Hukum Acara Pidana*”. Palembang. Penerbit Unsri. Hal 186

bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.²⁰

2. Sistem Pembuktian Bebas (*vrije bewijstheorie*)

Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim dapat didalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam undang-undang²¹. Namun dalam sistem ini hakim diperkenankan untuk memakai alat-alat bukti lain asalkan berlandaskan dengan alasan-alasan dapat diterima. Sistem Pembuktian Bebas di dalam ilmu pengetahuan juga dinamakan sebagai teori *conviction-raisonnee* “keyakinan hakim”. Oleh karena itu Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”.²²Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*).

Dalam Pembuktian ini, Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori

²⁰ Muktar azam. 2017. “Sistem dan Teori Pembuktian Dalam Hukum”. <https://azammukhtar.blogspot.com/2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html>(online). di akses pada 17 Januari 2019, pukul 20.18

²¹ H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013 . “*Hukum Acara Pidana*”. Palembang. Penerbit Unsri. Hal 188

²² Muktar azam. 2017. “Sistem dan Teori Pembuktian Dalam Hukum”. <https://azammukhtar.blogspot.com/2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html>(online). di akses pada 17 Januari 2019, pukul 20.30

pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).²³

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara positif. (*Positive-wettelijk bewijstheorie*.)

Dalam sistem ini nilai suatu pembuktian hanya didasarkan alat-alat bukti yang diatur didalam undang-undang yang dapat dipakai oleh hakim. Cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang.²⁴ Maka apabila telah terbukti suatu perbuatan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang diatur didalam undang-undang hakim harus dan berwenang menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya.

Menurut teori berdasarkan undang-undang secara positif ini, keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Untuk itu pada saat ini teori berdasarkan undang-undang sistem pembuktian ini sudah tak dipakai lagi ini sudah tidak dipakai lagi dalam acara pembuktian perkara pidana. Karena dipandang menyingkirkan pertimbangan subjektif seorang hakim dan tidak mampu untuk mendapatkan kebenaran materil karena terlalu kaku.

²³Mukhtar azam. 2017. "Sistem dan Teori Pembuktian Dalam Hukum". <https://azammukhtar.blogspot.com/2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html>(online). di akses pada 17 Januari 2019, pukul 20.45

²⁴H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013 . "*Hukum Acara Pidana*". Palembang. Penerbit Unsri. Hal 186

4. Teori pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk*)

“Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman”.²⁵ Sistem pembuktian ini adalah berdasarkan pada kekuatan alat bukti didalam undang-undang namun kekuatan pembuktian yang diperoleh dari alat bukti tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk memutus perkara pidana apabila tidak disertai dengan keyakinan hakim. Jadi menurut sistem ini keyakinan hakim merupakan suatu hal yang mutlak untuk dapat memutus perkara pidana selain telah terpenuhinya alat bukti-alat bukti yang diatur didalam undang-undang dan ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa²⁶.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti adalah terkait kasus penganiayaan kepada anak, Kasus Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN.Plg dan Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka (Penganiayaan Terhadap Anak) di peradilan pidana Indonesia, serta memahami putusan-putusan yang di berikan oleh hakim tersebut.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 106.

²⁶ H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013 . “*Hukum Acara Pidana*”. Palembang. Penerbit Unsri. Hal 188.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya²⁷. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait²⁸.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.²⁹ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

²⁷ Admin. 2013. "Pendekatan Dalam Penelitian Hukum". <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>(online). diakses pada 21 Januari 2019, pukul 09.00

²⁸ Soerjono Soekanto, 1981.Op.cit. Hal.201

²⁹ Ibid. Hal.202

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data penelitian hukum ini adalah data sekunder menggunakan beberapa sumber bahan hukum sebagai berikut:

a. Badan hukum Primer

Badan hukum primer berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa ;Buku-buku hukum (*Text Book*);

1. Putusan-putusan hakim

³⁰ Ibid. Hal.202

2. Jurnal-jurnal hukum;
3. Karya tulis hukum;
4. Pandangan teori-teori hukum;
5. Pandangan ahli hukum atau doktrin
6. Skripsi dan makalah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum Indonesia, kamus bahasa Belanda dan *encyclopedia*. dan penelusuran data sekunder juga dilakukan secara elektronik, dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan ialah penelitian Kepustakaan (Library Research) atau studi Dokumentasi

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. “Analisis kuantitatif dapat juga disebut analisis statistik. Prosesnya dapat dibagi dalam tiga tahap: tahap

pertama, adalah pengolahan data. Tahap kedua, adalah pengorganisasian data. Dan tahap ketiga, adalah tahap penemuan hasil.”³¹

5. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini bukanlah semata-mata merupakan ringkasan temuan, tetapi harus disertai pula dengan pemikiran-pemikiran peneliti yang berkaitan dengannya. Tidak perlu lagi ditekankan bahwa penarikan kesimpulan ini harus menjawab seluruh pertanyaan peneliti.³² Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan Penarikan kesimpulan deduktif, kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Dimulai dari umum menuju kepada yang khusus atau hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada yang konkrit.

³¹ Amiruddin, Zainal Asikiiin,. “*PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM*”
jakarta.2003 RajaGrafindo Persada

³² Burhan Ashshofa, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta : Rineka Cipta, 1996, hlm 138.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal – hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Teori

Bab ini akan membahas mengenai Tindak pidana dalam penganiayaan dalam KUHPidana, Hal-hal yang mempengaruhi putusan hakim dan syarat-syarat pemedanaan,

BAB III : Pembahasan

Bab ini akan membahas mengenai perbandingan antara putusan hakim terhadap Kasus Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN.Plg. dan Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka, dan hal-hal yang mempengaruhi putusan tersebut, unsur-unsur yang bersangkutan terhadap kasus pemedanaan.

BAB IV : Penutup

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikkiin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Bardi Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Bimsa Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta, Gema Insani Pers.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Endri Nurindra, 2014, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak.
- Emi Wulansari, 2015, *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013 . *Hukum Acara Pidana*. Palembang, Penerbit Unsri.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* .Refika Aditama,Bandung.
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju.
- Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Akrasa Baru, Jakarta.
- R.Soesilo,1995,KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia,Bogor.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1974. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung.
- Saleh, Wantjik K. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Paramestika, 1996).
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, U.I Press.
- Sudarsono, 1992 , *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta.Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.
- Poerdarminto,2003,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Balai Pustaka,Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).

Yudo Waskitho, 2005. *Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak dan Upaya Penanggulangannya*. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Peraturan Perundangan – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVI No.308 Juli 2011. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.

Internet

Admin. 2013. *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>(online).

Admin. 2016. *Teori Pendekatan Seni dan Intuisi*. <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html>(online).

Admin. 2016. *Teori Ratio Decidendi*. <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-ratio-decidendi.html>(online).

Admin. 2016. *Teori Kebijaksanaan* . <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-kebijaksanaan.html>(online).

Admin. 2016. *Teori Pendekatan Keilmuan*.
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-keilmuan.html>(online).

Admin. 2016. *Teori Pendekatan Pengalaman*.
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-pengalaman.html>(online).

Admin. 2016. *Teori Penjatuhan Putusan*.
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html>(online).

Direktori Putusan Mhkamah Agung Republik Indonesia. 2017. *Putusan PN PALEMBANG Nomor 319/Pid.B/2017/PN Plg Tahun 2017*
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/cc88316dd58e1dd036b3fa29e19d351>

Direktori Putusan Mhkamah Agung Republik Indonesia. 2015. *Putusan PN TAKALAR Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Tk Tahun 2015*
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/eea5c01dbe0ebcdf90ee0d903636c265>

Muktar azam. 2017. *Sistem dan Teori Pembuktian Dalam Hukum*.
<https://azammukhtar.blogspot.com/2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html>(online).